

Siq.-

Kutaradja, 11 Djuni 1954.-

Susunan Pertama.-

No. 2111a/17.-

Perihal: Surat keputusan tgl. 22/12/1953  
No. Kab. 1-4-18/4970.-

Dengan hormat, bersama ini kami mohon agar  
Saudara sudi menjurun memenuhi maksud surat kami  
tanggal 13 April 1954 No. 2111/17, perihal seperti  
jang tersebut aikepala surat ini .-

Kepada  
Gubernur Sumatera Utara  
(Bhg. Pemerintahan Umum)  
di

A.n. Residen Atjeh/Staf Keamanan Civil,  
U.i. Patih ap./Secretaris,

M e d a n .-

(R.A. Nainggolan).-

22/6

22/7-54

=Osej=

KUTARADJA, 13 APRIL 1954.-

No. 2111/17.-

Perihal : Surat keputusan tgl. 22/12-1953  
No. Kab. 1-4-18/4970.-

127/4  
Rep 27/5.54

Menunjuk pada surat keputusan Menteri Sosial Djakarta tgl. 11/2-1954 No. Kab. 1-1-16/319 yang salinannya antara lain disampaikan kepada Saudara dan kepada kami, dengan hormat bersama ini kami minta agar Saudara suka mengirimkan kepada kami salinan surat keputusan Menteri Sosial tanggal 22/12-1953 No. Kab. 1-4-18/4970, karena setelah diselidiki tidak ada kami menerimanya.

A/p. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.  
Staf Keamanan Sipil,  
U.i. Patih d/p-Secretaria,

Kepada  
Gubernur Sumatera Utara  
(Bagian Pemerintahan Umum)  
di  
M E D A N

N  
R.A. NAINGGOLAN

C. L. H.  
Medan  
Hj. P. M. Leman

Kuto, 13/4 - 1954.

No. 2111/17.

hp: -

Ph: Set. keput. tgl. 22/12-53 no.  
Kab. 1-4-18/4970.-

Menunjuk pada sur. keput. Ment. Sos. tgl. 11/2-1954 no. Kab. 1-1-16/319 yg salinannya a.l. disampaikan ke kaw. kehod. Sr dan kepada kami, sh. bersama ini kami minta agar Sa. suka mengirimkan kepada kami salinan sur. keput. Ment. Sos. tgl. 22/12-1953 no. Kab. 1-4-18/4970 karena setelah diselidiki tidak ada kami menerimanya.

A. K. P. D. A.  
S. K. C.  
U. i. Pat. H. / Sec

R. A. Nainggolan.



Agno : 2111/17.-

Tanggal : 15-3-54

-DT-

*Dr. T. Min.*  
*Winda Kpd.*  
*Gub. I. U. Soeag*  
*Dj. Keputusan Persempit*  
*Karena urusan bida*  
*Kidat ad. Meneri*  
*Ser*

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Menteri Sosial.

*17*  
*13/3*

No. Kab.1-1-16/319.-

DJAKARTA 11 Februari 1954.

Lampiran: --

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA :

Mendengar : seran-seran Panitia Pemeriksa Perumahan mengenai beberapa ketentuan yang dinuat dalam surat keputusan kami tanggal 22 Desember 1953 No.Kab. 1-4-18/4970 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Perumahan ;

Menimbang : perlu meninjau kembali surat keputusan kami tersebut diatas ;

MEMUTUSKAN :

↳ Ketiga

Pertama : merubah keputusan termuat dalam surat keputusannya tanggal 22 Desember 1953 No.Kab.1-4-18/4970 sub/a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

↳ Uang a. kepada anggota-anggota dan sekretaris Panitia Pemeriksa Perumahan tersebut diberikan uang duduk sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah) untuk tiap sidang, dengan ketentuan bahwa uang duduk tersebut tidak melebihi jumlah Rp.60,- (enam puluh rupiah) dalam satu hari dan dengan pengertian bahwa tiap pemeriksaan dan/atau kunjungan Panitia tersebut pada sesuatu instansi Pemerintah ataupun pada sebuah badan/orang partikelir dianggap sepenuhnya sebagai sidang ;

Kedua : menetapkan bahwa keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 31 Desember 1953.-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri I,
3. Wakil Perdana Menteri II,
4. Semua Menteri,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
6. Mahkamah Agung Republik Indonesia,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
8. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta, dan tjabang2-nja diseluruh Indonesia,
10. Dewan Ekonomi dan Keuangan,
11. Djawatan Perdjalananan Negeri,
12. Semua Gubernur,
13. Wali Kota Djakarta Raya,
14. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
15. Semua Residen, Kepala Daerah/Koordinator,
16. Kepala Djawatan Kepolisian Pusat,
17. Kepala Bagian Urusan Perumahan Pusat pada Kementerian Sosial,
18. Semua Kepala Urusan Perumahan Setempat,

1 s/d 18 untuk diketahui dan

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN di DJAKARTA pada tanggal

11 Februari 1954,

MENTERI SOSIAL,

t.t.d.

(Soeroso)



SALINAN.

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Menteri Sosial.

No. Kab. 1-4-18/4970.-

DJAKARTA, 22 Desember 1953.

Lampiran: --

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; perlu diadakan perbaikan-perbaikan dalam organisasi dan tjara bekerdja Kantor-kantor Urusan Perumahan ;

Mengingat : pembitjaraan pembitjaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia pada tanggal 17 Nopember 1953 mengenai usul-mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk tentang pembentukan sebuah panitia pemeriksa tjara bekerdja nja Kantor Urusan Perumahan Djakarta Raya dan lain-lain tempat serta Bagian Urusan Perumahan Pusat di Kementerian Sosial, dan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Rep. Indonesia No.73/K/1953 beserta lampirannja ;

Memperhatikan : surat Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1953 No.25445/6620 dan surat Wali Kota Kota Besar Djakarta Raya tanggal 30 Nopember 1953 No.22786/U.U. ;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Membentuk sebuah panitia pemeriksa yang bertugas mempeladjar organisasi dan tjara bekerdja Kantor-kantor Urusan Perumahan dan sedapat-dapatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan menjampaiakan usul-usul kepada Pemerintah untuk memperbaiki keadaan dalam urusan perumahan pada umumnja ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 1953 mengangkat sebagai anggauta Panitia Pemeriksa Perumahan tersebut dalam sub " Pertama " :

1. Raden Kaharkoesmen Sosrodanoekoesoemo, Kepala Djawatan Reserse Krimin Pusat pada Kedjaksanaan Agung Republik Indonesia dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, merangkap mendjadi Ketua ;
2. Mr. Janio Poeloengan, Kepala Bagian Hukum Kementerian Sosial Republik Indonesia, merangkap mendjadi Wakil Ketua ;
3. Adji Raden Djokoprawiro, anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ;
4. Arso Sosroatmodjo, anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ;
5. Jahja Malik, anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kota Besar Djakarta Raya dan sebagai Sekertaris Panitia, Raden Hambali Winata Pradja, pegawai Kabinet Kementerian Sosial Republik Indonesia ;

Ketiga : Menetapkan, bahwa :

- a. kepada anggauta-anggauta dan sekertaris Panitia Pemeriksa Perumahan tersebut diberikan uang duduk sebesar Rp.20,- (duapuluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang, dengan ketentuan bahwa dalam satu minggu diadakan paling banjak 3 (tiga) kali sidang dan bahwa uang duduk tersebut tidak melebihi djumlah uang Rp.40,-- (empatpuluh rupiah) dalam satu hari ;
- b. pengeluaran untuk pemberian uang duduk tersebut dalam sub a dibebankan kepada anggaran Kementerian Sosial, sependjang mengenai tahun anggaran 1953 pada mata anggaran 12.1.1.11. Kementerian Sosial dan untuk tahun anggaran berikutnja pada mata anggaran yang serupa dengan itu ;
- c. pengeluaran guna pemberian penggantian beaja perdjalanan dinas dibebankan pada anggaran Kementerian Keuangan (Djawatan Perdjalanan Negeri) ;

SALINAN....



SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Kehakiman,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
6. Djaksa Agung,
7. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
8. Kantor Perdjalanan Negeri di Djakarta,
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri di Djakarta,
10. Sekertariat Dewan Ekonomi dan Keuangan,

1 s/d 10 untuk diketahui dan

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinja.

DITETAPKAN di Djakarta pada tanggal

22 Desember 1953,

MENTERI SOSIAL,

S. S. S. e r o s o


Sesuai dengan daftar tersebut;

Sekertaris Jenderal,

Mr. Iman Soedjahri.

Untuk salinan jang ajinjin,

Komis,



(Moehamad Noer)